



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 441.5/Kep.67-Kesra/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di wilayah Kabupaten Majalengka secara intensif, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Komisi yang menangani HIV dan AIDS Tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- f. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa /Kelurahan dalam penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

h.Mendorong 4

- h. Mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok peduli *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* serta menyampaikan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Nasional.

- KETIGA** : Uraian Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA kepada Bupati, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara berkala atau apabila diperlukan.
- KELIMA** : Teknis pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Majalengka.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 441.5/Kep.238-Sosmas/2019 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 441.5/Kep.67-Kesra/2020
 TANGGAL : 03 Januari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI
 PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE*
DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE*
DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Bupati Majalengka
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- g. Anggota :
 1. Komando Distrik Militer 0617 Majalengka
 2. Kepala Kepolisian Resort Majalengka
 3. Kepala Badan Perencanaan pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Majalengka
 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Majalengka
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Majalengka
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka
 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka
 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres
 16. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka
 17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka
 18. Kepala Lembaga Masyarakat Majalengka

19. Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kabupaten Majalengka
20. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka
21. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka
22. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka
23. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Majalengka
24. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat peduli AIDS di Kabupaten Majalengka
25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka
26. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Majalengka
27. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Majalengka
28. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Majalengka
29. Ketua Istri Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka

h. Sekretariat : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 441.5/Kep.67-Kesra/2020
 TANGGAL : 03 Januari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI
 PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN MAJALENGKA

a. Ketua

Ketua Komisi bertugas memimpin penyelenggaraan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Umum mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka ;
2. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Komisi bertugas melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum dalam memimpin penyelenggaraan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Ketua mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kebijakan strategis dan teknis penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
2. Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Ketua KPA;
3. Menyenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
4. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua;
5. Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas.

c. Ketua Harian 8

c. Ketua Harian :

Ketua Harian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
2. Melaksanakan study perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya dalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Harian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyubar *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
2. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi.

d. Wakil Ketua Harian

Wakil Ketua Harian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
2. Melaksanakan study perbandingan bidang sosial dengan daerah/wilayah lainnya dalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka kepada Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi secara berkala, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Ketua Harian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang sosial untuk penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
2. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian terkait usaha rehabilitasi dan kesejahteraan social khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk berisiko tinggi tertular/penular/penyubar *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
5. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan dibidang sosial kepada Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi.

e. Sekretaris Komisi

Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas :

1. Menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi;
2. Pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
3. Menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan Komisi sebagai bahan laporan Ketua Umum kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua Komisi;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
2. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan peraturan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
3. Menyampaikan hasil rumusan bahan peraturan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* kepada Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi;
4. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama Pemerintah dengan masyarakat di dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

5. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi.

f. Anggota

Anggota sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bersama-sama dengan Ketua Umum, Ketua Pelaksana, para Wakil Ketua dan Sekretaris merumuskan bahan penetapan Peraturan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Indonesia.
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi.
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan dan menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* kepada Ketua Komisi, Ketua Pelaksana Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan peraturan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Majalengka.
4. Menyelenggarakan kerjasama Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* antar lintas Sektor/Instansi/Lembaga terkait.
5. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi melalui Wakil Ketua Komisi.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI